

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SAKTI

2022

KPT SEKRETARIS KPU KAB. INDRAGIRI HULU NO. 06/KU.05-Kpt/1402/II/2022, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

- ABSTRAK :
- Dalam rangka Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi untuk satuan kerja dimulai pada tanggal 1 Januari 2020, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja KPU Kabupaten Indragiri Hulu.
  - PMK Nomor 190/PMK.05/2012; KPT Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018; KPT Sekjen KPU Nomor 39/SDM.05.5-Spt/04/2022; KPT Sekretaris KPU Kab.Inhu Nomor 05/KU.05-Kpt/1402/Sek-Kab/II/2022 Perubahan atas KPT Sekretaris KPU Kab.Inhu Nomor 01/KU.05-Kpt/1402/Sek-Kab/I/2022 .
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.

- CATATAN
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Februari 2022.
  - Lampiran 1 Halaman